



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

#Pemohon, tanggal lahir 13 Juli 1949 /umur 74, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. dan Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anggrek, No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 9/Kuasa Khusus/I/2024/PA.Sj tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 12/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada **Tanggal 12 April 2020**, telah meninggal dunia Saudara Kandung dari Pemohon yang Bernama **#pewaris** di Rumah kediaman almarhumah di **Kabupaten Sinjai** karena sakit dan dalam keadaan

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beragama Islam, sesuai dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-30042020-0001**, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (Satu) kali yaitu dengan almarhum # **SUAMI PEWARIS**, Namun tidak di keruniai Anak hingga keduanya Wafat.
 3. Bahwa Suami Almarhumah #**pewaris** , yakni # **SUAMI PEWARIS Almarhum**, telah meninggal terlebih dahulu yakni pada Tanggal **20 Oktober 2016** sebagaimana **Kutipan Akta Kematian Nomor : 7307-KM-05052020-0001** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai,
 4. Bahwa Pewaris saat meninggal dunia, Ayah kandungnya yang Bernama **almarhum #ayah** jauh sebelumnya telah meninggal dunia yakni pada Tanggal 14 November 1961, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Lurah Ekatiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Nomor: 014/Kel-ET/IV/2020, Tanggal 30 April 2020, Demikian pula dengan **ibu kandungnya** Bernama # **ibu** juga sudah meninggal dunia pada Tanggal 4 September 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Lurah Ekatiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba, Nomor: 012/ET/IV/2020, Tanggal 30 April 2020.
 5. Semasa Hidupnya almarhumah #**PEWARIS** hanya mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu **PEMOHON** sendiri (**#Pemohon**) dan almarhumah **ROSNIAR BINTI RAJAKE** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, sebagaimana Surat Keterangan Lurah Ekatiro, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba Nomor : 06/Kel.ET/V/2020, Tanggal 06 April 2020, **dan tidak mempunyai suami, anak / keturunan.**
 6. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 meninggalkan seorang Ahli Waris yakni Pemohon (**#PEMOHON**).
 7. Bahwa Pewaris #**PEWARIS** telah meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank BRI Unit Samataring Sinjai, dan Sebidang Tanah beserta rumahnya,

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 105 M2, bersertifikat Hak Milik Nomor : 1360 / Kel. Samataring Tahun 2009 atas nama **NURDEWI**.

8. **Bahwa Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, sebagai salah satu syarat guna keperluan Proses Balik Nama Sertifikat Tanah Nomor : 1360 / Kel. Samataring Tahun 2009 atas nama NURDEWI kepada Pemohon (#Pemohon) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 di Dusun Marana, Desa Pasimarannu, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai;
3. Menetapkan Permohonan (#Pemohon) sebagai Ahli Waris;
4. Menetapkan menurut Hukum, memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. **1360 / Kel. Samataring Tahun 2009** atas nama #pewaris kepada Pemohon (#Pemohon) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.
5. Memberikan izin kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sinjai untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses pengurusan balik nama/peralihan nama dari **NURDEWI** kepada #Pemohon selaku Pemohon;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H. dan Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Anggrek, No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 9/Kuasa Khusus/II/2024/PA.Sj tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan sebagaimana petitum angka 5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Penetapan Ahli Waris, atas nama Pemohon Rajamuddin bin Rajako, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai Kabupaten Sinjai, Nomor Perkara : 108/Pdt.P/2020/PA.Sj., tanggal 02 Juni 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik, atas nama Nurdewi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Nomor 1360, tanggal 13 Januari 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 9/Kuasa Khusus/1/2024/PA.Sj tanggal 23 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Nur Dewi dan akan dipergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1360 atas nama Nur Dewi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Salinan Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sj yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan Pemohon sebagai ahli waris dari Nur Dewi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.1360 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tanah seluas 105 M² adalah milik Nur Dewi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon dalam keterangannya, menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon telah memperoleh Penetapan Ahli Waris yang telah berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Agama Sinjai, namun dalam amar tidak tercantum tujuan / peruntukan Penetapan Ahli Waris tersebut sehingga Pemohon mengajukan kembali

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar tujuan / peruntukan Penetapan Ahli Waris dapat dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah dikeluarkan penetapan Ahli Waris dengan No. 108/Pdt.P/2020/PA.Sj yang menunjukkan pewaris bernama Nur Dewi dan Ahli Waris adalah #Pemohon.
1. Bahwa sertifikat Hak Milik No. 1360 berupa tanah seluas 105 M² adalah milik Nur Dewi;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris adalah khusus untuk proses balik nama sertifikat No.1360 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pengadilan Agama Sinjai telah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Pewaris adalah Nur Dewii sedangkan Ahli Waris adalah #Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, namun dalam faktanya permohonan tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan hal mana materi pokok perkara adalah sama dengan permohonan Pemohon sehingga dikategorikan nebis in idem;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata bahwa “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama pula” Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan penentuan pewaris dan ahli waris tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan hanya merujuk pada penetapan ahli waris yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Penetapan Ahli Waris Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sj;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan dan kejelasan amar penetapan ini, maka Majelis Hakim akan mengutip amar Penetapan Ahli Waris Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Sj yang telah ditetapkan sebelumnya untuk selanjutnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris bertujuan untuk proses balik nama sertifikat Hak Milik No. 1360 atas nama Nur Dewi. Terhadap hal tersebut majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengkhususkan hanya untuk proses balik nama sertifikat Hak Milik No.1360 atas nama Nur Dewi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan #pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;
3. Menetapkan Pemohon (#Pemohon) sebagai Ahli Waris dari almarhumah Nur Dewi yang bertujuan khusus untuk proses balik nama sertifikat Hak Milik No. 1360 atas nama #pewaris di Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Kaharuddin, S.H.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj



Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)